



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD
KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa pada penjelasan Pasal 164 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD kabupaten/kota dan berhak mengisi kursi pimpinan DPRD kabupaten/kota, melalui pimpinan partai politik setempat mengajukan anggota DPRD kabupaten/kota yang akan ditetapkan menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota. Dan berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD kabupaten/kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan pimpinan partai politik tersebut untuk ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Rembang Nomor 018.51/Eks/DPC/ IX / 2024 Tanggal 11 September 2024 perihal Surat Pengantar.
 2. Surat DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Rembang Nomor 262/DPC-03/A.2/IX/2024 tanggal 14 September 2024 perihal usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang dari PKB.
 3. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rembang Nomor 024.3/EX/DPC/X/2024 Tanggal 4 Oktober 2024 perihal Pengantar Rekomendasi DPP Partai.
 4. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Rembang Nomor 036/DPC.PD/RBG/VIII/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 perihal Usulan Calon Pimpinan DPRD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dengan susunan sebagai berikut :
Calon Ketua : H. ABDUL ROUF
Calon Wakil Ketua : BISRI CHOLIL LAQOUF
Calon Wakil Ketua : RIDWAN, S.H.,M.H.
Calon Wakil Ketua : GUNASIH S.E.
- KEDUA :
- Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang Masa Jabatan 2024-2029 diresmikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- KETIGA :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 9 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua Sementara,

H. ABDUL ROUF

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	nf.
Kabag	l
Kasubbag	